

Dispensasi Perkawinan dalam Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur

Herni Widanarti

Fakultas hukum, Universitas Diponegoro

Email: herniwidanarti13@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya perkawinan dan Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan oleh pasangan yang belum cukup umur menurut Undang – Undang di Kabupaten Wonogiri dan Perlu pemahaman tentang tata cara pengajuan perkawinan di bawah umur bagi, Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu langkah awal bagi civitas akademika untuk lebih berperan dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan di Indonesia melalui program penyuluhan hukum dengan pembahasan mengenai dispensasi perkawinan. Dengan kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan dispensasi perkawinan. Setelah itu masyarakat di Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat memperhatikan syarat – syarat sah yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan.

Kata Kunci: Dispensasi, Perkawinan, di Bawah Umur.

Abstract

This study aims to provide an understanding of the importance of marriage and Marriage Dispensation for people who will marry if the marriage is carried out by a partner who is not yet old enough according to the Law in Wonogiri Regency and an understanding of the procedures for filing an underage marriage is needed for Wonogiri Regency. The results show that this community service activity is one of the first steps for the academic community to play a more role in solving marriage problems in Indonesia through a legal counseling program with a discussion of marriage dispensation. With this legal counseling activity, it is hoped that it will provide understanding to the community regarding marriage dispensation. After that the people in Wonogiri Regency are expected to pay attention to the legal requirements that must be fulfilled in order to get married.

Keywords: Dispensation, Marriage, Underage.

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	1-11		

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan naluri manusia sejak adanya manusia itu sendiri untuk memenuhi hajat kehidupannya dalam melakukan hubungan biologis dalam berkeluarga, menyangkut hubungan paling sedikit dua pihak (hubungan hukum) masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, timbul hukum obyektif yang mengaturnya yaitu Hukum Perkawinan. Makna terdalam dirumuskan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, Pasal 1: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan Ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perkawinan sebagai salah satu hal yang dalam Islam dianjurkan untuk dilaksanakan, namun tidak sedikit di Indonesia terjadi perkawinan yang harus dilakukan oleh laki – laki maupun perempuan yang belum cukup usia. Artinya bagi seorang wanita perkawinan dilaksanakan pada usia dibawah 16 tahun sedangkan laki – laki dibawah 19 tahun. Perkawinan dibawah umur sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia khususnya dengan daerah – daerah yang tingkat edukasi dan pendidikan masih tergolong rendah. Untuk itu diperlukan edukasi dan pemahaman yang baik bagi seluruh masyarakat tentang syarat usia dalam melaksanakan perkawinan.

Salah satu daerah yang peradaban masyarakatnya cukup berkembang dan cukup padat penduduk adalah Kabupaten Wonogiri, khususnya di kecamatan Ngadirojo, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak antara 7° 32' - 8° 15' Lintang Selatan dan 110° 41' - 111° 18' Bujur Timur. Kabupaten Wonogiri berada 32 km di sebelah selatan Kota Solo, berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur.

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	1-11		

Mengingat Kabupaten Wonogiri merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur maka seringkali menjadi tempat yang dilewati maupun disinggahi oleh masyarakat dari daerah maupun kota lain baik dari wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Berdasarkan letak wilayah tersebut tim pengabdian menganggap bahwa masyarakat kabupaten Wonogiri perlu diberikan penyuluhan maupun sosialisasi terhadap perkawinan dibawah umur dan dispensasi perkawinan. Atas kondisi tersebut, maka tim pengabdian kepada masyarakat bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akan menyelenggarakan penyuluhan hukum yang diikuti dengan tanya jawab terkait dengan salah satu permasalahan yang ada, yaitu mengenai Dispensasi Perkawinan Dalam Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur.

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan menentukan tema pengabdian kepada masyarakat yang akan disampaikan kepada masyarakat yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga pada awal kegiatan, tim melakukan kegiatan pra survey untuk melihat secara langsung mengenai masalah apa yang sering terjadi pada daerah lokasi pengabdian. Hal ini diharapkan apa yang akan diberikan pada masyarakat di lokasi pengabdian akan lebih bermanfaat dan tidak sia-sia. Berdasarkan observasi awal dari hasil pra survey ditemukan hal yang diperlukan untuk dijelaskan ke masyarakat. Adapun beberapa tema yang dapat dipaparkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a) Perlunya pemahaman pentingnya pemahaman tentang perkawinan dan Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan oleh pasangan yang belum cukup umur menurut Undang – Undang di Kabupaten Wonogiri.
- b) Perlu pemahaman tentang tata cara pengajuan perkawinan di bawah umur bagi, Kabupaten Wonogiri.

B. Metode Penelitian

Penelitian mengenai dispensasi perkawinan dalam perkawinan dibawah umur dilakukan dalam rangka Pengabdian Kepada Masyarakat di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah dilakukan dengan cara Ceramah oleh masing-masing Pemandu. Terdapat 5 (lima) orang pemandu dalam satu Kecamatan, yang akan memberikan penyuluhan mengenai dispensasi perkawinan . Kelima penceramah diberi waktu untuk menyampaikan materinya, setelah selesai

baru di persilahkan peserta mengajukan permasalahan atau pertanyaan, yang kemudian dijawab secara bergiliran oleh pemateri sesuai dengan masalah yang ditanyakan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah (artinya) “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang...”(Q.S.30:21)² Secara umum, perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian tertulis antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan mengenai harta benda selama perkawinan mereka dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan undang-undang.⁴

Di dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan didefinisikan bahwa perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Pencantuman berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah KeTuhanan Yang Maha Esa, disini dengan tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi memiliki unsur batin/rohani. Undang-Undang Perkawinan tidak dimungkinkan perkawinan yang

¹ Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru Algesinda, 1994) hlm. 374.

² H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Edisi Pertama, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 10.

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	1-11		

beda agama, sesuai dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini juga diperkuat dalam pengaturan Pasal 8 (f) Undang-undang Perkawinan.

Adapun tujuan perkawinan seperti yang tertuang dalam asas dasar Undang-undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Kata “kekal” yang terdapat dalam Pasal 1 UU Perkawinan di atas, maksudnya adalah rumah tangga atau perkawinan itu berlangsung terus menerus dalam waktu yang lama dan tidak bisa ditentukan kapan berakhirnya . Lama di sini juga identik dengan pengertian bahwa perkawinan berlangsung sampai pasangan suami-isteri baik salah satu atau kedua-duanya meninggal dunia atau dengan kata lain perkawinan berakhir oleh kematian. Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, yang dimaksud syarat dalam perkawinan adalah suatu hal yang harus ada dalam perkawinan itu, misalnya syarat wali, yang harus laki-laki, baligh, berakal dan sebagainya, atau calon pengantin laki-laki atau perempuan yang harus jelas. Menurut Ko Tjay Sing ³ , syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ada 2 yaitu:

a. Syarat-syarat Materiil

Syarat-syarat materiel yaitu mengenai orang-orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal –hal yang ditentukan oleh Undang-Undang. Selanjutnya syarat-syarat materiel dibagi 2 yaitu:

³ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2016, hlm 11

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	1-11		

1) Syarat Materiel Mutlak

Syarat materiel mutlak yaitu, syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin, dengan tidak memandang dengan siapa hendak kawin. Syarat tersebut ialah :

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami istri (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan);
- b) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan);
- c) Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang –undang Perkawinan);
- d) Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu (Pasal 11 undangundang Perkawinan jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), yaitu :
 - Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari;
 - Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan, ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari ;
 - Apabila perkawinan putus, sedang janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan;
 - Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.

2) Syarat Materiil Relatif

Syarat materiil relatif, yaitu syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawin. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa hendak kawin, harus memenuhi syarat-syarat materiel relatif. Menurut Pasal 8 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 syarat-syarat tersebut adalah :

a) Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas;
- Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu-bapak tiri;
- Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, dan bibi susuan;
- Berhubungan saudara dengan istri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku yang dilarang. (Pasal 8 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974).

b) Syarat-syarat Formal

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinannya. Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu:

- Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan;
- Penelitian syarat-syarat perkawinan;
- Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

2. Tinjauan tentang Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	1-11		

juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.⁴

3. Tinjauan tentang Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur

Dispensasi perkawinan adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan kepada pengadilan bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dimana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan oaleh Undang – Undang . Adapun mengenai batasan usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan yakni untuk perempuan minimal 16 tahun ,untuk laki laki 19 tahun.

Bagi calon pasangan suami istri yang menurut hukum agama telah memenuhi persyaratan untuk menikah namun menurut hukum nasional belum memenuhi persyaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan maka perlu dimintakan dispensasi perkawinan dibawah umur oleh pengadilan sesuai dengan wilayah hukumnya. Bagi pemohon yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama, sedangkan bagi pemohon yang beragama selain Islam dapat diajukan di Pengadilan Negeri.

Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan namun bagi calon mempelai tersebut belum dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II khususnya Pasal 7 ayat (1) Apabila penyimpangan terhadap ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) maka diterangkan pada Pasal 7 ayat (2) bahwa penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1)

⁴ Syafiq Hasyim. *Menakar Harga Perempuan*. (Bandung: Mizan),1999,hlm.31.

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	1-11		

haruslah dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di pengadilan terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Jadi dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat umur perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk pihak pria mencapai umur 19 tahun dan untuk wanita mencapai umur 16 tahun yang seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk melaksanakan perkawinan namun karena alasan tertentu maka perkawinan tersebut diperbolehkan/ diizinkan.⁵

D. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu langkah awal bagi civitas akademika untuk lebih berperan dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan di Indonesia melalui program penyuluhan hukum dengan pembahasan mengenai dispensasi perkawinan. Dengan kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan dispensasi perkawinan. Setelah itu masyarakat di Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat memperhatikan syarat – syarat sah yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan. Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan oleh Dosen sebaiknya tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dalam memahami setiap materi penyuluhan yang diberikan, agar dapat

⁵ Tri wijayadi, *Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008, hlm.37

Law, Development & Justice Review

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	1-11		

diimplementasikan secara maksimal dan lebih bermanfaat. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebaiknya memperhatikan waktu dan bahasa yang digunakan sebaiknya tidak terlalu formal agar dapat tercipta suasana yang kondusif dalam penyampaian materi penyuluhan hukum. Sebaiknya dalam pengajuan dispensasi perkawinan dilakukan sosialisasi melalui kantor urusan yang berwenang menyelenggarakan perkawinan kepada masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan.

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	1-11		

Daftar Pustaka

Buku

H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007)

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2016

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesinda, 1994).

Syafiq Hasyim. *Menakar Harga Perempuan*. (Bandung: Mizan), 1999

Tri wijayadi, *Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan